



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/247 TAHUN 2024

TENTANG
PERESMIAN KETUA, WAKIL KETUA, SEKRETARIS DAN ANGGOTA BADAN MUSYAWARAH
KAMPUNG PADA KAMPUNG ABAR DISTRIK EBUNGFAUW MASA BHAKTI 2024-2030

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan kampung yang demokratis, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta untuk mencapai masyarakat kampung yang mandiri dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, maka perlu dibentuk Badan Musyawarah Kampung sebagai wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Kampung;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Badan Musyawarah Kampung menyatakan bahwa hasil pelaksanaan musyawarah penetapan anggota Bamuskam disampaikan oleh Panitia Musyawarah Penetapan Anggota Bamuskam kepada kepala kampung, selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui kepala distrik untuk diresmikan keanggotaannya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan hasil pemilihan anggota Badan Musyawarah Kampung pada Kampung Abar Distrik Ebungfauw telah terpilih Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota untuk Masa-Bhakti 2024-2030;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Peresmian Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Musyawarah Kampung pada Kampung Abar Distrik Ebungfauw Masa Bhakti 2024-2030;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 - 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Sebutan Kecamatan Menjadi Distrik dan Desa Menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2003 Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Badan Musyawarah Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2009 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2017 Nomor 13);
10. Peraturan Bupati Jayapura Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2015 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Musyawarah Kampung pada Kampung Abar Distrik Ebungfauw Masa Bhakti 2024-2030 yang nama-namanya sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Fungsi, wewenang dan hak Badan Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
1. Fungsi :
 - a. menetapkan Peraturan Kampung bersama Kepala Kampung;
 - b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
 2. Wewenang :
 - a. membahas rancangan peraturan kampung bersama kepala kampung;
 - b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan kampung dan peraturan Kepala kampung;
 - c. membentuk panitia pemilihan kepala kampung;
 - d. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan inspirasi masyarakat;
 - e. menyusun tata tertib Badan Musyawarah Kampung.
 3. Hak :
 - a. meminta keterangan kepada pemerintah kampung;
 - b. menyatakan pendapat.
- KETIGA : Dalam melaksanakan fungsi, wewenang dan hak, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Musyawarah Kampung diberikan insentif dan pendapatan lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 19 Maret 2024
Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd.

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA
NIP. 198406122010041003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

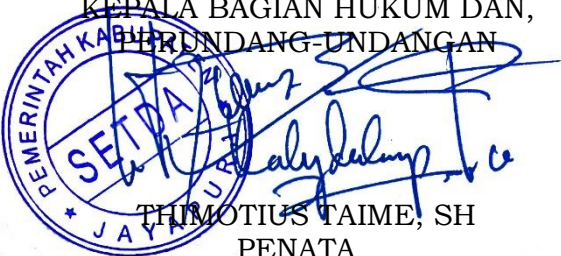
1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Kampung Abar Distrik Ebungfauw Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

NAMA KETUA, WAKIL KETUA, SEKRETARIS DAN ANGGOTA BADAN
MUSYAWARAH KAMPUNG PADA KAMPUNG ABAR
DISTRIK EBUNGFAUW MASA BHAKTI 2024-2030

KAMPUNG	NAMA-NAMA	JABATAN
1	2	3
ABAR	BAREND DOYAPO NAFTALI FELLE KORNELES DOYAPO ERIKS LIBOYE FELIKS EBALKOY JHON KENEDI ADADIKAM HEGLEN PUHIRI	KETUA WAKIL KETUA SEKRETARIS ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd.
TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN


THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA
NIP. 198406122010041003